

## RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER SEBAGAI PEMANDU DAN BELENGGU PROSES PEMBELAJARAN

Nugraha Pranadita<sup>1)</sup>, Syamsu Yusuf<sup>2)</sup>

<sup>1</sup>Sekolah Pascasarjana, Universitas Pendidikan Indonesia  
email: [nugrahapranadita@upi.edu](mailto:nugrahapranadita@upi.edu)

<sup>2</sup>Sekolah Pascasarjana, Universitas Pendidikan Indonesia  
email: [syamsu@upi.edu](mailto:syamsu@upi.edu)

**Abstract:** Lecturers have the obligation to determine and develop the RPS (Semester Learning Plan) for each subject they are taught. RPS is a guide for the learning process as well as a shackle for the learning process because of its various limitation or limitations. The success of the RPS is determined by the achievement of its CPL (Graduate Learning Outcomes) which is in accordance with the KKNI (Indonesian National Qualification Framework) that has been determined. The purpose of this research was to prove that the RPS apart from being a guide for the learning process as well as a shackle for the learning process itself for various reasons, so that the CPL may not be achieved. This research is a qualitative descriptive research. Descriptive research is non-experimental, the aim is to obtain detailed information about the problem being researched. The data collection technique in qualitative descriptive research was carried out by means of triangulation (a combination of several data collection techniques), while data analysis was carried out deductively. The results of this research are that there are three things that can be the shackles of the learning process so that CPL may not be achieved, namely; (1) the characteristics of the learning process are rigid, (2) the time for reviewing and adjusting the RPS is not determined, and (3) the substance of the subject matter is static.

**Keyword:** RPS, learning, CPL, and KKNI.

**Abstrak:** Dosen mempunyai kewajiban untuk menetapkan dan mengembangkan RPS (Rencana Pembelajaran Semester) untuk setiap mata kuliah yang diampunya. RPS merupakan pemandu proses pembelajaran sekaligus sebagai belenggu proses pembelajaran karena berbagai batasan atau keterbatasan yang dimilikinya. Keberhasilan RPS ditentukan dengan pencapaian CPL (Capaian Pembelajaran Lulusan)-nya yang bersesuaian dengan KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) yang telah ditetapkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan bahwa RPS selain sebagai pemandu proses pembelajaran sekaligus sebagai belenggu bagi proses pembelajaran itu sendiri karena berbagai hal, sehingga CPL dimungkinkan tidak tercapai. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif bersifat non-eksperimen, tujuannya untuk mendapatkan informasi yang detail tentang permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data pada penelitian deskriptif kualitatif dilakukan dengan cara triangulasi (gabungan beberapa teknik pengumpulan data), sementara itu analisis data dilakukan secara deduktif. Hasil penelitian ini adalah terdapat tiga hal yang dapat menjadi belenggu proses pembelajaran sehingga CPL dimungkinkan tidak tercapai, yaitu; (1) karakteristik proses pembelajaran yang bersifat rigid, (2) tidak ditentukannya waktu peninjauan dan penyesuaian RPS, dan (3) adanya substansi materi mata kuliah yang bersifat statis.

**Kata kunci:** RPS, pembelajaran, CPL, dan KKNI.

## PENDAHULUAN

Dosen mempunyai kewajiban untuk menetapkan dan mengembangkan RPS (Rencana Pembelajaran Semester) untuk setiap mata kuliah yang diampunya sebagai implementasi dari perencanaan proses pembelajaran, bagian dari standar proses pembelajaran sebagai kriteria minimum pelaksanaan pembelajaran di program studi untuk memperoleh CPL (Capaian Pembelajaran Lulusan). RPS harus ditinjau dan disesuaikan secara berkala, disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Permendikbud No. 3 Tahun 2020, Pasal 10 & 12). Tidak ditentukan secara pasti berapa lama peninjauan dan penyesuaian RPS harus dilakukan oleh dosen. Dengan demikian waktu perubahan RPS untuk satu mata kuliah dimungkinkan berbeda dengan mata kuliah lainnya. Bagaimana dengan RPS hukum pidana materiil (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP)? KUHP dibuat pada masa pemerintahan Hindia Belanda, dan masih berlaku sampai dengan saat ini di Indonesia, apakah dosen pengampu mata kuliah hukum pidana materiil tidak perlu melakukan perubahan RPS-nya?

RPS merupakan pemandu proses pembelajaran karena proses pembelajaran pada setiap mata kuliah harus sesuai dengan RPS-nya. Pada waktu yang bersamaan RPS juga merupakan belenggu proses pembelajaran karena berbagai batasan atau keterbatasan yang dimilikinya. Salah satunya adalah terkait dengan karakteristik proses pembelajaran yang dibatasi hanya mempunyai sifat; interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. (Permendikbud No. 3 Tahun 2020, Pasal 11 dan Pasal 13 ayat (2)). Bagaimana dengan sifat futuristis (tertuju ke masa depan (KBBI Daring, 2021))? Apakah proses pembelajaran tidak perlu mempunyai sifat futuristis?

Berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan pada paragraf diatas dapat dipahami bahwa proses pembelajaran menurut ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi tidak mempunyai perspektif masa depan, hanya mempunyai perspektif masa kini dan masa lalu saja.

Ketika rezim teknologi informasi menentukan bahwa sekarang adalah era industri 4.0, maka proses pembelajaran di Indonesia akan berada diantara era industri 1.0 sampai dengan 4.0, dan tidak mempunyai kemampuan untuk “meramalkan” era industri 5.0. Dengan meminjam istilah yang digunakan dalam “manajemen pemasaran” terkait posisi persaingan (Yayuk, 2012), dan dengan mengasumsikan bahwa proses pembelajaran di negara-negara maju diposisikan sebagai “pemimpin pasar” (*market leader*), maka proses pembelajaran di Indonesia saat ini baru bisa menjadi “pengikut pasar” (*market follower*). Menjadi “penantang pasar-pun” (*market challenger*) masih belum bisa. Apabila tidak ada upaya perbaikan yang berkesinambungan dalam proses pembelajaran di Indonesia, bukan suatu hal yang mustahil apabila akan tiba waktunya proses pendidikan berada pada posisi “*penceruk pasar*” (*market nicher*), dalam artian pangsa pasar pendidikan tinggi di Indonesia adalah hanya bagi orang-orang yang tidak mempunyai harapan untuk mengikuti pendidikan tinggi di perguruan tinggi “luar negeri”.

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa saat ini RPS merupakan pemandu dan sekaligus sebagai belenggu proses pembelajaran. Hal tersebut sangat mungkin bukan merupakan kondisi yang diharapkan oleh insan pendidik yang ada di

Indonesia. Terhadap hal tersebut diperlukan jalan keluarnya.

Pembelajaran adalah; “proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar” (UU Pendidikan Tinggi, Pasal 1 angka 12). Pembelajaran merupakan pendidikan yang dilakukan secara sengaja, dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, serta pelaksanaannya dapat dikendalikan (Eveline Siregar dan Hartini Nara, 2011). Proses pembelajaran adalah keseluruhan kegiatan yang telah dirancang secara khusus untuk membelajarkan peserta didik. Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik, sehingga peserta didik tertantang untuk berpartisipasi secara aktif sesuai dengan bakat, minat, perkembangan fisik, dan psikologisnya (Dedi Mulyasana, 2012).

Asal kata pembelajaran adalah belajar, yaitu (KBBI Daring, 2021); “berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu”, atau “berlatih”, atau “berubah tingkah laku atau tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman”. Belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku yang disebabkan oleh interaksi individu dengan lingkungan dan pengalamannya (Arifin, 2012).

RPS setidaknya memuat sembilan hal sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (3) Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang SN Dikti, salah satu diantaranya adalah metode pembelajaran. Macam-macam metode pembelajaran yang dimaksud terdapat pengaturannya sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (3) Permendikbud No. 3 Tahun 2020. Dari beberapa contoh RPS yang dapat diperoleh di laman-laman milik institusi pendidikan tinggi, peneliti menjumpai kesalahan perumusan metode pembelajaran yang digunakannya karena “tertukar” dengan

strategi pembelajaran dan model pembelajaran.

Satu mata kuliah dimungkinkan menggunakan lebih dari satu model pembelajaran untuk kemudian diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran. Setidaknya terdapat 10 (sepuluh) bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (5) Permendikbud No. 3 Tahun 2020.

Bentuk pembelajaran tersebut dapat dilaksanakan di dalam program studi maupun di luar program studi, baik pada perguruan tinggi yang sama maupun perguruan tinggi yang berbeda, serta dimungkinkan juga pembelajaran di lembaga non perguruan tinggi. Pelaksanaan pembelajaran di luar program studi dimungkinkan dengan adanya perjanjian kerja sama diantara para pihak yang terkait.

RPS merupakan representasi dari rencana proses pembelajaran yang merupakan bagian dari standar proses pembelajaran sebagai kriteria minimal pelaksanaan Pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. Rumusan capaian pembelajaran lulusan tersebut wajib mengacu kepada deskripsi capaian pembelajaran lulusan menurut Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi menurut KKNI tersebut.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; “Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai

sektor.” Berdasarkan definisi tersebut dapat dipahami bahwa KKNi merupakan jembatan antara dunia pendidikan dengan dunia kerja melalui pemberian pengakuan kompetensi kerja.

KKNi terdiri dari 9 (sembilan) jenjang kualifikasi. Jenjang kualifikasi 1 sampai 3 dikelompokkan ke dalam jabatan operator. Jenjang Kualifikasi 4 sampai 6 dikelompokkan ke dalam jabatan teknisi atau analis. Sedangkan jenjang kualifikasi 7 sampai 9 dikelompokkan ke dalam jabatan ahli.

Lulusan pendidikan dasar (SD) setara jenjang kualifikasi 1. Lulusan pendidikan menengah (SMP & SMA) setara jenjang kualifikasi 2. Lulusan D1 setara jenjang kualifikasi 3. Lulusan D2 setara jenjang kualifikasi 4. Lulusan D3 setara jenjang kualifikasi 5. Dan lulusan D4, S1 terapan, dan S1 setara jenjang kualifikasi 6.

Lulusan pendidikan profesi setara jenjang kualifikasi 7 atau 8. Lulusan pendidikan spesialis setara jenjang kualifikasi 8 atau 9. Lulusan S2 terapan dan S2 setara jenjang kualifikasi 8. Sedangkan lulusan S3 terapan dan S3 setara jenjang kualifikasi 9.

Deskripsi jenjang kualifikasi KKNi didefinisikan secara kualitatif, rumusnya terdapat di dalam lampiran Perpres yang dimaksud.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan bahwa RPS sebagaimana dimaksud oleh Pasal 12 Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang SN Dikti, selain sebagai pemandu proses pembelajaran sekaligus sebagai belenggu bagi proses pembelajaran itu sendiri karena rumusan Pasal 11-nya terlalu *rigid*, dan beberapa hal lainnya, sehingga tidak dapat bersesuaian dengan deskripsi KKNi terutama untuk jenjang kualifikasi 9 yang menjadi acuan capaian pembelajaran lulusan Doktor Terapan dan Doktor.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif karena berupaya untuk menggambarkan atau mendeskripsikan fenomena-fenomena alamiah maupun non alamiah yang menjadi objek penelitian untuk kemudian datanya dideskripsikan (Sukmadinata, 2011). Penelitian deskriptif bersifat non-eksperimen, hal tersebut disebabkan karena peneliti tidak mengontrol dan memanipulasi variabel-variabel penelitian (Darmadi, 2011).

Tujuan dari penelitian deskriptif kualitatif adalah untuk mendapatkan informasi yang detail tentang permasalahan terkait dengan implementasi Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang di satu sisi membantu Dosen dan mahasiswa sebagai pemandu proses pembelajaran, tetapi di waktu yang sama menjadi belenggu proses pembelajaran itu sendiri karena lebih sulit mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan yang terjadi sewaktu-waktu.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif karena meneliti kondisi objek secara alamiah dengan posisi peneliti sebagai instrumen kunci penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian kualitatif berbentuk kata – kata atau gambar, tidak menggunakan angka-angka.

Teknik pengumpulan data pada penelitian deskriptif kualitatif dilakukan dengan cara triangulasi, sementara itu analisis data dilakukan secara deduktif (Sugiyono, 2010). Triangulasi data adalah teknik pengumpulan data secara gabungan dari teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

“Pengembangan model pembelajaran yang disesuaikan dengan pembelajaran abad 21 sangat penting untuk memberikan pengalaman belajar kepada peserta didik” (Handayani & Wulandari, 2021). Fokus penelitian ini adalah Rancana Pembelajaran

Semester (RPS) yang diimplementasikan di institusi pendidikan tinggi (perguruan tinggi), sebagaimana pengaturannya terdapat di dalam Pasal 12 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti).

Pada dasarnya RPS diatur secara *rigid* (kaku), meskipun sebagian pengaturannya merupakan syarat minimum. Ada juga ketentuan bahwa RPS harus ditinjau atau disesuaikan secara berkala, tetapi tidak ada pengaturan waktunya. Sifat ambigu (kadang-kadang menimbulkan keraguan, kekaburan, ketidakjelasan, dan sebagainya) (KBBI Daring, 2021) menjadi salah satu sebab RPS yang dimaksud mempunyai sifat membelenggu proses pembelajaran.

Sifat membelenggu RPS terkait dengan proses pembelajaran pada dasarnya bersumber dari karakteristik proses pembelajaran yang harus menjadi bagian dari RPS sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 13 ayat (2) SN Dikti. Karakteristik proses pembelajaran secara *rigid* ditentukan harus bersifat; interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa sebagaimana ditentukan oleh ketentuan Pasal 11 SN Dikti. Dengan adanya ketentuan tersebut, karakteristik proses pembelajaran menjadi bersifat terbatas. Hal tersebut secara nyata membelenggu proses pembelajaran itu sendiri karena tidak bisa mengembangkan karakteristiknya, meskipun karakteristik tersebut diperlukan agar proses pembelajaran dapat mengikuti dan menjadi bagian dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Merunut ke belakang, ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi berasal dari ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Riset,

Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yang kemudian dirubah oleh Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Dapat dirunut juga bahwa ketentuan yang dimaksud berasal dari ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Dengan demikian dapat dipahami bahwa sejak pertama kali ditetapkannya Standar Nasional Pendidikan Tinggi melalui peraturan Menteri, ketentuan Pasal 11 terkait dengan karakteristik proses pembelajaran di dalam RPS tidak pernah berubah.

Tidak berubahnya ketentuan Pasal 11 Standar Nasional Pendidikan Tinggi dimungkinkan disebabkan oleh:

Pertama: Karakteristik proses pembelajaran tersebut dianggap masih relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh pembuat peraturan perundang-undangan.

Kedua: Tidak dilakukan pengkajian ulang terhadap relevansi karakteristik proses pembelajaran kaitannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh pembuat peraturan perundang-undangan.

Agar proses pembelajaran yang terdapat di dalam RPS dapat mengikuti dan menjadi bagian dari perkembangan ilmu pengetahuan, maka proses pembelajaran tersebut memerlukan beberapa karakteristik baru, diantaranya adalah:

#### **Karakteristik futuristis**

Sekilas pentingnya karakteristik futuristis proses pembelajaran sudah dibahas pada bagian pendahuluan. Pembahasan

selanjutnya diuraikan sebagaimana dibawah ini.

Salah satu esensi dari ketentuan Pasal 12 SN Dikti adalah bahwa proses pembelajaran harus ditinjau secara berkala dan disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi. Tentunya akan lebih baik lagi kalau proses pembelajaran tersebut menjadi bagian dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri, agar proses pembelajaran di Indonesia tidak hanya menjadi “penonton” perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi dapat menjadi “pelaku” dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut. Dengan demikian proses pembelajaran dapat dikatakan bersifat kontemporer / modern / kekinian (KBBI Daring, 2021).

Esensi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah adanya suatu kondisi yang lebih baik di masa yang akan datang dibandingkan dengan saat ini secara berkesinambungan. Pemikiran tersebut mengarahkan segenap daya dan upaya semua *stakeholder* perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi agar dengan upaya terbaiknya menjadikan masa depan lebih baik dari masa kini secara berkesinambungan. Dalam hal ini dosen dan mahasiswa menjadi bagian dari *stakeholder* perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut.

Pemerintah dalam posisinya sebagai *stakeholder* perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia memegang peranan kunci terkait dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal tersebut selain disebabkan karena salah satu tujuan pembentukan pemerintahan Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa (Alinea keempat UUD 1945), pemerintah juga berperan sebagai regulator dan operator dari proses pembelajaran.

Sebagai regulator proses pembelajaran, pemerintah mengeluarkan

berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan proses pembelajaran (misal; SN Dikti). Sedangkan sebagai operator proses pembelajaran, pemerintah mengeluarkan berbagai perizinan terkait dengan penyelenggaraan proses pembelajaran yang dimaksud (misal; izin operasional program studi baru).

Terkait dengan posisi pemerintah sebagai regulator yang menetapkan berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan proses pembelajaran, sangat dimungkinkan dipengaruhi oleh tradisi hukum yang dianut oleh negara hukum Indonesia (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945).

Pada dasarnya terdapat berbagai tradisi hukum di dunia, diantaranya tradisi hukum eropa kontinental (*civil law*), *anglo saxon (common law)*, hukum Islam, dan lain-lain. Dipengaruhi oleh faktor sejarah, tradisi hukum yang berlaku di Indonesia sama dengan tradisi hukum yang berlaku di negeri Belanda yang pernah menjajah Indonesia, yaitu tradisi hukum eropa kontinental, dengan diberlakukannya asas konkordansi (pemberlakuan hukum yang berlaku di negeri Belanda di Indonesia).

Salah satu ciri khas dari tradisi hukum eropa kontinental adalah sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.” Dengan kata lain; suatu perbuatan yang nyata-nyata merugikan negara atau masyarakat, tetapi belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, maka perbuatan tersebut tidak dapat dihukum. Dalam hal ini hukum harus lebih dahulu ada sebelum perbuatannya itu sendiri. Hal itulah yang menjadikan hukum selalu berada di belakang realitas yang di masyarakat. Sebagai contoh; waktu pertama kali ekstasi masuk ke Indonesia, undang-undang narkotika kita belum mengategorikan

ekstasi sebagai salah satu bagian dari narkoba. Dengan demikian orang yang menyalahgunakan ekstasi dihukum tidak dengan menggunakan undang-undang narkoba, tetapi menggunakan undang-undang kesehatan karena ekstasi juga dapat dikategorikan sebagai “obat keras”. Undang-undang narkoba saat ini sudah memasukan ekstasi sebagai salah satu jenis narkoba, sehingga orang yang melakukan penyalahgunaan ekstasi akan dihukum menurut ketentuan undang-undang narkoba.

Diadaptasikan ke dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan karakteristik proses pembelajaran, karakteristik proses pembelajaran yang tidak disebut (diatur) di dalam peraturan perundang-undangan tidak boleh dilaksanakan oleh institusi pendidikan tinggi di Indonesia, meskipun nyata-nyata karakteristik proses pembelajaran tersebut relevan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagai contoh; dengan menggunakan karakteristik proses pembelajaran yang bersifat futuristis, proses pembelajaran di Indonesia tidak hanya “membicarakan” perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada era industri 4.0 saja, tetapi “memikirkan dan merancang” proses pembelajaran yang mungkin dilaksanakan pada era industri 5.0 dan seterusnya. Tetapi karena proses pembelajaran yang mempunyai karakteristik futuristis tersebut tidak ada pengaturannya di dalam peraturan perundang-undangan, maka tidak boleh dilaksanakan.

### **Karakteristik Progresif**

Menurut arti kata, karakteristik proses pembelajaran yang bersifat progresif adalah proses pembelajaran yang diselenggarakan menuju ke arah kemajuan (KBBI Daring, 2021). Dalam hal ini dapat juga diartikan bahwa karena proses pembelajaran mempunyai karakteristik yang bersifat

progresif, maka proses pembelajaran tersebut menuju ke arah yang lebih baik dalam berbagai hal.

Misalnya dalam hal dosen; kualifikasi dosen yang mengampu mata kuliah selalu ditingkatkan. Dalam hal RPS; ditetapkan syarat minimum proses pembelajaran yang terus ditingkatkan secara berkala. Dalam hal mahasiswa; ditetapkan syarat kualitas minimum mahasiswa yang diterima di institusi pendidikan tinggi, dan syarat minimum kualitas lulusan yang terus ditingkatkan.

Proses pembelajaran yang bersifat progresif dilakukan dari waktu ke waktu secara berkesinambungan selama pelaksanaan proses pembelajaran. Dengan demikian tidak harus menunggu adanya perubahan RPS terlebih dahulu.

Dengan menggunakan RPS yang sudah ada, proses pembelajaran yang mempunyai karakteristik progresif dapat dilaksanakan. Caranya adalah dengan mendefinisikan kembali materi kuliah untuk setiap pertemuannya agar bersifat progresif. Sebagai contoh; untuk mata kuliah Penegakan Hukum Lingkungan, materi pertemuan pertamanya adalah membahas berbagai definisi terkait dengan Penegakan Hukum Lingkungan. Berbagai definisi Penegakan Hukum Lingkungan tersebut pada umumnya merupakan pendapat para ahli atau definisi yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan. Penegakan Hukum Lingkungan pada umumnya dipersepsikan terkait dengan rusaknya lingkungan hidup oleh aktifitas perusahaan saja. Meskipun tidak salah, pendapat tersebut tentunya kurang tepat juga. Dengan menggunakan analogi, maka definisi terkait dengan Penegakan Hukum Lingkungan dapat menjadi bagian dari berbagai aspek yang menjadi bagian sendi kehidupan masyarakat yang bersifat praktis, seperti; membuang limbah rumah tangga ke kali atau selokan, pentingnya setiap rumah tangga

memelihara tanaman, merubah kebiasaan mencuci kendaraan yang menggunakan banyak air, dan lain-lain.

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa proses pembelajaran yang bersifat progresif, bukan hanya dapat menempatkan materi pembelajaran pada kontek keilmuannya saja, tetapi dapat juga menempatkan materi pembelajaran pada konteks realitas kehidupan masyarakat sehari-hari. Hal tersebut penting untuk dilakukan agar hasil dari proses pembelajaran secara nyata dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Dengan adanya proses pembelajaran yang mempunyai karakteristik bersifat progresif, diharapkan para mahasiswa dapat mempunyai pengalaman belajar dengan perspektif yang lebih luar. Dapat melihat suatu permasalahan bukan hanya dari akibatnya saja, tetapi dapat juga melihat penyebab permasalahan tersebut, dan berbagai faktor lainnya yang menjadi bagian dari permasalahan. Sangat dimungkinkan penyebab suatu permasalahan tidak bersifat tunggal, tetapi bersifat kompleks.

#### **Karakteristik Pemecahan Masalah.**

RPS sangat dimungkinkan tidak diperbaharui pada setiap semester. RPS dipersiapkan sebelum proses perkuliahan dimulai. Dosen baru mungkin memperoleh RPS yang sudah jadi dari pihak institusi pendidikan tinggi, sehingga dosen baru tersebut tidak mengetahui proses penyusunannya.

Di dalam proses pembelajaran pada umumnya dosen memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menyampaikan pertanyaan. Pertanyaan dari mahasiswa tersebut ada yang terkait dengan materi perkuliahan yang sedang dibahas, ada juga pertanyaan yang terkait dengan suatu peristiwa yang sedang terjadi di masyarakat, atau masalah yang sedang dihadapi oleh mahasiswa yang bersangkutan. Sebagai

contoh; di dalam proses pembelajaran pada mata kuliah hukum pidana, ada mahasiswa yang bertanya tentang “putusan kasus kopi Vietnam”. Dalam situasi tersebut, dosen pengampu mata kuliah hukum pidana mejadi kurang bijaksana kalau hanya menjawab bahwa putusan hakim didasarkan kepada keyakinan hakim tersebut. Dosen pengampu mata kuliah hukum pidana harus berupaya membahas “kasus kopi Vietnam” secara menyeluruh sampai adanya putusan hakim terhadap perkara tersebut.

Berdasarkan uraian dosen pengampu mata kuliah terkait dengan perkara yang dimaksud, beberapa mahasiswa dimungkinkan menyampaikan pendapat yang saling bertentangan satu dengan lainnya. Perbedaan pendapat diantara mahasiswa didasari oleh adanya fakta-fakta hukum, teori hukum, dan hukum positif yang difahami oleh mahasiswa tersebut.

Pada posisi itu, dosen pengampu mata kuliah harus mempunyai kemampuan untuk menjelaskan (memaparkan) kebenaran perkara yang dimaksud sebagaimana seharusnya sehingga dapat diterima oleh mayoritas mahasiswa yang ada dengan tidak menyalahkan pendapat mahasiswa yang kurang sesuai. Apabila proses pembelajaran dapat dilaksanakan sebagaimana contoh diatas, maka dapat dikatakan bahwa proses pembelajaran tersebut mempunyai karakteristik pemecahan masalah.

Proses pembelajaran yang mempunyai karakteristik pemecahan masalah bukan sesuatu hal yang mudah untuk dilakukan. Hal tersebut disebabkan karena menjembatani suatu perbedaan pendapat akan jauh lebih sulit dibandingkan dengan memberikan pemahaman baru kepada orang yang benar-benar belum paham.

Mahasiswa yang sudah memiliki “kebenarannya sendiri” akan mempunyai *barrier* terhadap kebenaran lainnya yang datang dari pihak eksternal. Dosen

pengampu mata kuliah harus mempunyai kemampuan untuk tetap memposisikan berbagai kebenaran yang menjadi keyakinan para mahasiswa tersebut tetap berada pada ranah diskusi mata kuliah yang kondusif dan produktif. Salah satu caranya adalah dengan meningkatkan aktivitas mahasiswa “melalui tahapan berpikir (*think*), berbicara (*talk*) dan menulis (*write*)” (Meirista, dkk., 2020).

Berdasarkan uraian diatas, proses pembelajaran yang mempunyai karakteristik pemecahan masalah menuntut adanya kualifikasi dosen yang memadai, menguasai permasalahan yang sedang dibahas dalam perspektif yang luas. Dosen pengampu mata kuliah yang mempunyai latar belakang profesi yang relevan diharapkan akan mempunyai kinerja yang lebih baik dalam mengoperasionalkan proses pembelajaran dengan karakteristik pemecahan masalah.

Seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi, karakteristik proses pembelajaran dimungkinkan berubah. Karakteristik proses pembelajaran bukan sesuatu yang bersifat statis, tetapi bersifat dinamis. Sebagai contoh; dengan adanya pandemi Covid-19, proses pembelajaran dalam kurun waktu tertentu harus dilaksanakan secara daring. Hal tersebut secara nyata merubah karakteristik proses pembelajaran. Bagaimanapun juga interaksi antara dosen dengan mahasiswa, atau antara mahasiswa dengan mahasiswa lainnya dibatasi oleh kualitas jaringan dan perangkat keras teknologi informasi yang digunakannya.

Pada saat proses pembelajaran sedang berlangsung dimana dosen memberikan paparan materi perkuliahan, mahasiswa yang menggunakan jaringan internet rumah mungkin akan memperoleh pemahaman yang lebih baik dibandingkan dengan mahasiswa yang menggunakan jaringan internet dari telpon selulernya karena kualitas jaringannya internetnya lebih bagus. Mahasiswa yang berdomisili di daerah

perkotaan mungkin akan memperoleh fasilitas jaringan internet yang lebih baik dibandingkan dengan mahasiswa yang berdomisili bukan di daerah perkotaan.

Proses perkuliahan yang dilakukan secara daring pada akhirnya menuntut adanya karakteristik proses perkuliahan yang bersifat khusus, yang memungkinkan semua mahasiswa mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pemahaman yang sama. Sebagai contoh; apabila ada beberapa mahasiswa yang tidak dapat mengikuti perkuliahan karena listrik mati, jaringan internet gangguan, atau kuota internet habis, apakah dimungkinkan meminta proses perkuliahan diulang kembali khusus untuk mereka pada waktu yang akan datang?

Ketentuan Pasal 12 ayat (4) Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang SN Dikti mewajibkan RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala. Tidak diatur batas waktu minimal RPS tersebut harus ditinjau dan disesuaikan. Dengan demikian akan sulit untuk membedakan antara keadaan RPS yang “masih relevan”, dengan keadaan RPS yang “belum ditinjau dan disesuaikan” meskipun sudah tidak relevan lagi.

Untuk mata kuliah yang diampu oleh seorang dosen, peninjauan dan penyesuaian RPS-nya relatif lebih mudah dilakukan dibandingkan dengan mata kuliah yang diampu oleh beberapa dosen. Kesulitan melakukan peninjauan dan penyesuaian RPS akan semakin meningkat apabila beberapa dosen yang mengampu mata kuliah yang sama berasal dari “generasi yang berbeda”. Dosen yang lebih senior dimungkinkan kurang mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sementara itu dosen yang lebih junior dimungkinkan kurang memahami “asal mula atau sejarah” ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal tersebut akan tercermin dari buku referensi

yang digunakan oleh pada dosen yang berbeda generasi tersebut.

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa penting bagi peraturan perundang-undangan untuk memberikan pengaturan batas waktu minimal RPS harus ditinjau dan disesuaikan dengan mengacu kepada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang modern. Dengan tidak adanya ketentuan masalah waktu tersebut, sangat dimungkinkan RPS menjadi belenggu bagi proses pembelajaran karena tidak dapat menjadi bagian dari perkembangan ilmu dan pengetahuan (disebabkan RPS tidak *up to date*).

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat saat ini faktanya belum banyak memberikan inspirasi bagi perkembangan mata kuliah hukum pidana materiil di Indonesia. Hal tersebut disebabkan karena hukum pidana materiil di Indonesia masih bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang diberlakukan sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda. Sampai dengan saat ini rancangan undang-undang untuk mengganti KUHP, karena satu dan lain hal, belum dapat disahkan menjadi undang-undang. Hal tersebut tidak dapat menjadi sebab RPS mata kuliah Hukum Pidana Materiil tidak ditinjau ulang dan disesuaikan secara berkala. RPS tersebut dapat diperbaharui salah satunya dengan cara memasukan unsur perbandingan hukum, yaitu; perbandingan KUHP dengan rancangan undang-undang penggantinya, atau perbandingan KUHP dengan hukum pidana materiil yang berlaku di Belanda saat ini, dimana KUHP merupakan “nenek moyang” dari hukum pidana materiil Belandar tersebut.

Tiga hal yang telah diuraikan diatas, yaitu; (1) karekteristik proses pembelajaran, (2) waktu peninjauan dan penyesuaian RPS, dan (3) substansi/materi mata kuliah yang bersifat statis berpotensi menjadi penyebab

tujuan proses pembelajaran menjadi tidak tercapai. Tujuan proses pembelajaran dirumuskan di dalam CPL (Capaian Pembelajaran Lulusan) berupa kualifikasi kompetensi lulusan yang bersesuaian dengan jenjang KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia). Sebagai contoh; lulusan jenjang pendidikan S3 (Doktor Terapan dan Doktor) harus mempunyai jenjang kualifikasi 9, yaitu (Lampiran Perpres No. 8 Tahun 2012):

*Pertama:* “Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni baru didalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya kreatif, original, dan teruji.

*Kedua:* Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter, multi, dan transdisipliner.

*Ketiga:* Mampu mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.”

Tidak adanya karakteristik futuristis pada proses pembelajaran dapat menjadi sebab definisi pertama jenjang kualifikasi 9 KKNI menjadi tidak tercapai. Karya kreatif yang original hanya dimungkinkan dihasilkan oleh orang-orang yang mempunyai perspektif jauh kedepan (futuristis). Lulusan pendidikan Doktor Terapan dan Doktor akan mempunyai kemampuan untuk memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta seni, sesuai dengan bidang keilmuannya apabila proses pembelajaran yang diikuti mempunyai karakteristik pemecahan masalah. Pada akhirnya lulusan pendidikan strata 3 dapat menjadi seorang pemimpin dan dapat bermanfaat bagi lingkungan (masyarakat) apabila dapat

menghasilkan karya kreatif, original, dan teruji, serta Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya.

## SIMPULAN

Rencana Pembelajaran Semester (RPS) disusun oleh dosen sebagai pemandu proses pembelajaran menuju tercapainya tujuan proses pembelajaran sebagaimana dirumuskan oleh Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) sesuai dengan jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Faktanya RPS juga dapat menjadi belenggu proses pembelajaran yang disebabkan oleh peraturan perundang-undangan terkait RPS itu sendiri, dan substansi mata kuliah yang bersifat statis, dalam arti; substansi/materi mata kuliah tersebut tidak berubah dalam kurun waktu yang lama. Setidaknya ada 3 (tiga) hal yang menjadi sebab RPS sebagai belenggu proses pembelajaran, yaitu; (1) karakteristik proses pembelajaran ditetapkan secara kaku oleh Pasal 11 Permendikbud No. 3 Tahun 2020 sehingga tidak dimungkinkan adanya karakteristik proses pembelajaran baru yang relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, (2) waktu peninjauan dan penyesuaian RPS tidak diberi batas minimal sebagaimana pengaturannya terdapat di dalam Pasal 12 ayat (4) Permendikbud No. 3 Tahun 2020 sehingga dimungkinkan terhadap RPS tersebut tidak pernah dilakukan perubahan, dan (3) substansi/materi mata kuliah yang statis (misal; mata kuliah hukum pidana materiil akan mengacu kepada KUHP yang dibuat pada masa pemerintahan Hindia Belanda).

Akibat dari terbelenggunya proses pembelajaran, maka CPL sesuai dengan KKNI dimungkinkan tidak dapat tercapai. Contoh; CPL untuk lulusan pendidikan S3

dimana KKNI-nya harus jenjang 9 dimungkinkan tidak tercapai apabila proses pendidikan tidak mempunyai karakteristik futuristis dan pemecahan masalah.

## DAFTAR RUJUKAN

Arifin, Z. (2012). *Evaluasi Pembelajaran*. Remaja Rosdakarya. Bandung. Hlm. 10.

Darmadi, H. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. Alfabeta. Bandung. Hlm. 145.

Handayani, R., & Wulandari, D. (2021). Modern Assessment dalam Menyongsong Pembelajaran Abad 21 dan Hambatan di Negara Berkembang. *Jurnal Pendidikan Edutama*, 8(1), 13-24. Doi <http://dx.doi.org/10.30734/jpe.v8i1.1363>.

KBBI Daring. (2021). *Ambigu*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/ambigu>.

KBBI Daring. (2021). *Belajar*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/belajar>, diunduh hari Jum'at tanggal 14 Mei 2021.

KBBI Daring. (2021). *Futuristis*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/futuristis>.

KBBI Daring. (2021). *Kekinian*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kekinian>.

KBBI Daring. (2021). *Progresif*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/progresif>.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Meirista, E., Rahayu, M., & Lieung, K. W. (2020). Analisis penggunaan model think talk and write berbantuan video pada mahasiswa disabilitas. *Jurnal Pendidikan Edutama*, 7(2), 9-16. Doi <http://dx.doi.org/10.30734/jpe.v7i2.727>.

- Mulyasana, D. (2012). *Pendidikan Bermutu dan Berdaya Saing*. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- Siregar, E dan Nara, H. (2011). *Teori Belajar dan Pembelajaran*. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Yayuk, S. R. (2012). *Analisis Posisi Bersaing Untuk Menentukan Strategi Pemasaran UMKM Di Kota Malang*, <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/ekonomi/article/download/1763/pdf>.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Bandung. Hlm. 43.
- Sukmadinata, S. N. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.